

SATUAN TUGAS - SISTEM PENGENDALIAN INTERN - KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN INTAN JAYA
2022

Kpt 76 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 09/HK.03.1/91/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 5 tahun 2014, UU No. 7 tahun 2017, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, PP Nomor 94 Tahun 2021, Perpres No 81 Tahun 2010, PKPU No. 17 tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, Kpt KPU No. 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2020, Kpt KPU Provinsi Papua No. 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021, Kpt KPU Provinsi Papua No. 09/HK.03.1/91/2022, Kpt Sekjen KPU RI No. 263 Tahun 2022, Kpt Sekjen KPU RI No. 264 Tahun 2022.
 - Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Maret 2022.
 - Lamp. : 2 hlm.